



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
*Bridging The Research To The Role And Functions Of Parliament*  
*"Evidence-Based Legislative Policy-Making"*

**2024**

**RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai pemerataan dan keadilan;
  - b. bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
  - c. bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman saat ini masih terkendala dengan belum jelasnya standar minimal rumah layak dan sehat khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terjadinya disharmonisasi pengaturan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, belum jelasnya pengaturan rumah terlantar, serta belum terdapatnya sistem data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman yang menyulitkan dalam mengambil kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - d. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga perlu diubah;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- Mengingat :
- 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 12, Angka 27, dan Angka 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
2. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
3. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi

sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

4. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
5. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemilikinya.
8. Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
9. Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
10. Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
11. Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus.
12. Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat **negara** dan/atau pegawai negeri.
13. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
14. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
15. Kawasan siap bangun yang selanjutnya disebut Kasiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang.
16. Lingkungan siap bangun yang selanjutnya disebut Lisiba adalah sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan

- merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
17. Kaveling tanah matang adalah sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah sesuai dengan persyaratan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan.
  18. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat.
  19. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  20. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya.
  21. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
  22. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
  23. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
  24. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
  25. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
  26. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
  27. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia **yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri** sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

28. Pemerintah daerah adalah **kepala daerah** sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah **yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.**
  29. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
2. Setelah ketentuan Pasal 13 huruf k ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf l, huruf m, huruf n, dan huruf o sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan nasional tentang penyediaan Kasiba dan Lisiba;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional penyediaan rumah dan pengembangan lingkungan hunian dan kawasan permukiman;
- f. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- g. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat nasional;
- i. melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
- j. melakukan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi keahlian kepada orang atau badan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- k. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- l. melakukan penataan dan penertiban terhadap Rumah terlantar;**
- m. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional;**

- n. **fasilitasi penyediaan rumah yang sesuai dan layak bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Pusat dan/atau rencana program strategis nasional; dan**
  - o. **memastikan dan/atau menjamin keberlanjutan hunian milik masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan hak kepemilikan yang dapat dipersamakan dihadapan hukum.**
3. Setelah ketentuan Pasal 14 huruf j ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf k, huruf l, dan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan penyediaan Kasiba dan Lisiba lintas kabupaten/kota;
- d. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan provinsi penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- f. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman lintas kabupaten/kota;
- g. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- h. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
- i. memfasilitasi penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
- j. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi;
- k. **melakukan penataan dan penertiban terhadap Rumah terlantar;**

1. **penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi; dan**
  - m. **fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah Provinsi.**
4. Setelah ketentuan Pasal 15 huruf p ditambahkan 3 (tiga) huruf yakni huruf q, huruf r, dan huruf s sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dan provinsi;
- b. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dengan berpedoman pada strategi nasional dan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. menyelenggarakan fungsi operasionalisasi dan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota dalam penyediaan rumah, perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman;
- e. melaksanakan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- g. melaksanakan kebijakan dan strategi pada tingkat kabupaten/kota;
- h. melaksanakan peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- i. melaksanakan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman;
- j. melaksanakan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan

- permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional;
- k. melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;
  - l. mengawasi pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
  - m. mengalokasikan dana dan/atau biaya pembangunan untuk mendukung terwujudnya perumahan bagi MBR;
  - n. memfasilitasi penyediaan perumahan dan permukiman bagi masyarakat, terutama bagi MBR;
  - o. menetapkan lokasi Kasiba dan Lisiba;
  - p. memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pembangunan rumah swadaya; dan
  - q. melakukan penataan dan penertiban terhadap Rumah terlantar;**
  - r. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten/kota; dan**
  - s. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.**
5. Di antara ketentuan Pasal 16 huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1 dan diantara ketentuan Pasal 16 huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf j1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan norma, standar, pedoman, dan kriteria rumah, perumahan, permukiman, dan lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman;
- a1. **menetapkan sistem kawasan permukiman;**
- b. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
- c. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- d. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
- e. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- f. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta

- pemanfaatan industri bahan bangunan yang mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- g. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat nasional;
  - i. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  - j. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - j1. menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 (lima belas) ha atau lebih;**
  - k. menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - l. memfasilitasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - m. memfasilitasi kerjasama tingkat nasional dan internasional antara Pemerintah dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
6. Di antara ketentuan Pasal 17 huruf h dan huruf i disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemerintah provinsi dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
- d. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi dalam rangka mewujudkan jaminan dan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim;
- e. mengoordinasikan pemanfaatan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta pemanfaatan industri bahan bangunan yang

- mengutamakan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal;
- f. mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kebijakan, strategi, serta program di bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
  - g. mengevaluasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat provinsi;
  - h. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat provinsi;
  - h1. **menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;**
  - i. mengoordinasikan pencadangan atau penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR pada tingkat provinsi;
  - j. menetapkan kebijakan dan strategi daerah provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional; dan
  - k. memfasilitasi kerja sama pada tingkat provinsi antara pemerintah provinsi dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
7. Setelah ketentuan Pasal 18 huruf i ditambahkan 4 (empat) huruf yakni huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang:

- a. menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- b. menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama DPRD;
- c. memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- d. melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota;
- e. mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi MBR;

- f. menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR pada tingkat kabupaten/kota;
  - g. memfasilitasi kerja sama pada tingkat kabupaten/kota antara pemerintah kabupaten/kota dan badan hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
  - h. menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota;
  - i. memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada tingkat kabupaten/kota;
  - j. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) ha;**
  - k. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah kabupaten/kota;**
  - l. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman; dan**
  - m. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG).**
8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 22
- (1) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dibedakan berdasarkan hubungan atau keterikatan antarbangunan.
  - (2) Bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. rumah tunggal;
    - b. rumah deret; dan
    - c. rumah susun.
  - (3) Setiap bentuk rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:**
    - a. teknis;**
    - b. kecukupan luas tempat tinggal;**
    - c. ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak;**
    - d. aksesibilitas terhadap transportasi yang layak dan terjangkau;**
    - e. integrasi hunian terhadap pelayanan dasar, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan**
    - f. wilayah lingkungan yang aman, bebas polusi dan pencemaran.**
  - (4) **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.**
9. Setelah Pasal 39 ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara.

- (2) Pembangunan rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Rumah khusus dan rumah negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara/daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) **Setiap orang yang membangun Kawasan industri wajib membangun rumah khusus bagi pekerjanya.**

10. Setelah Bagian Ketujuh Bab V ditambahkan I (satu) bagian, yakni Bagian Kedelapan sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedelapan  
Penertiban dan Penataan Rumah Terlantar**

11. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 55A**

- (1) Untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, dan kenyamanan di perumahan dan kawasan permukiman, dilakukan penertiban dan penataan Rumah terlantar.
- (2) Objek penertiban dan penataan Rumah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Rumah yang sengaja:
  - a. tidak ditinggali;
  - b. tidak dipergunakan;
  - c. tidak dimanfaatkan;
  - d. tidak dipelihara;
  - e. tidak membayar pajak bumi dan bangunan; dan/atau
  - f. tidak membayar serta tagihan utilitas; secara terus-menerus paling singkat 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Penertiban dan penataan Rumah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi Rumah terlantar; dan
  - b. pengelolaan dan pemeliharaan Rumah terlantar.
- (4) Identifikasi Rumah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pengelolaan dan Pemeliharaan Rumah terlantar meliputi:
  - a. pelepasan status hak atas tanah Rumah terlantar yang tidak teridentifikasi pemilikinya; atau
  - b. pengambilalihan Rumah terlantar oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (6) Pelepasan status hak atas tanah Rumah terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a

**dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

- (7) Terhadap Rumah terlantar yang hak atas tanahnya sudah dilepaskan dapat digunakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman**
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban dan penataan Rumah terlantar diatur dalam Peraturan Pemerintah.**

12. Penjelasan Pasal 57 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

13. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XA  
SISTEM DATA DAN INFORMASI PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN**

14. Di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 128A sampai dengan dan Pasal 128E sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 128A**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan sistem informasi perumahan dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga Pemerintah nonkementerian.**
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan pengendalian kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman.**

**Pasal 128B**

- (1) Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data, dan/atau informasi perumahan dan kawasan permukiman.**
- (2) Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan/atau informasi mengenai:**

- a. data rumah berdasarkan jenisnya;
  - b. data perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. data MBR;
  - d. data kondisi kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat (backlog perumahan);
  - e. data kepemilikan rumah komersial bagi perseorangan;
  - f. data Rumah Terlantar; dan
  - g. data harga dan kesediaan bahan bangunan yang bersifat pokok.
- (3) Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara akurat, cepat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh masyarakat.

#### **Pasal 128C**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat meminta data dan informasi di bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada kementerian, dan lembaga Pemerintah nonkementerian, termasuk badan/lembaga lainnya.
- (2) Kementerian, lembaga Pemerintah nonkementerian, dan badan/lembaga lainnya berkewajiban memberikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mutakhir, akurat, dan cepat.

#### **Pasal 128D**

Data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman bersifat terbuka, kecuali ditentukan lain oleh Menteri.

#### **Pasal 128E**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128A sampai dengan Pasal 128D diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Di antara Pasal 144 dan Pasal 145 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 144A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 144A**

**Badan Hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dilarang**

**menelantarkan prasarana, sarana, dan utilitas umum sampai dengan dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

16. Ketentuan Pasal 150 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2) atau ayat (4), Pasal 38 ayat (4), **Pasal 39 ayat (4)**, Pasal 45, Pasal 47 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), Pasal 49 ayat (2), Pasal 63, Pasal 71 ayat (1), Pasal 126 ayat (2), Pasal 134, Pasal 135, Pasal 136, Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, **Pasal 144A**, Pasal 145, atau Pasal 146 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan;
  - e. penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel);
  - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam
  - g. jangka waktu tertentu;
  - h. pembatasan kegiatan usaha;
  - i. pembekuan izin mendirikan bangunan;
  - j. pencabutan izin mendirikan bangunan;
  - k. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
  - l. perintah pembongkaran bangunan rumah;
  - m. pembekuan izin usaha;
  - n. pencabutan izin usaha;
  - o. pengawasan;
  - p. pembatalan izin;
  - q. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
  - r. pencabutan insentif;
  - s. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - t. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

17. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Setiap orang dengan sengaja menyewakan atau mengalihkan kepemilikannya atas rumah umum kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, dipidana dengan pidana denda paling banyak **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**.

18. Ketentuan Pasal 154 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 154

Setiap orang dengan sengaja menjual satuan lingkungan perumahan atau Lisiba yang belum menyelesaikan status hak atas tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, dipidana dengan pidana penjara paling lama **11 (sebelas) tahun** atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

19. Ketentuan Pasal 155 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

Badan hukum yang dengan sengaja melakukan serah terima dan/atau menerima pembayaran lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, dipidana dengan pidana penjara paling lama **8 (delapan) tahun** atau denda paling banyak **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)**.

20. Ketentuan Pasal 156 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

Setiap orang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, dipidana dengan pidana penjara paling lama **8 (delapan) tahun** dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

21. Ketentuan Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Setiap orang dengan sengaja membangun perumahan, dan/atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, dipidana dengan pidana penjara paling lama **2 (dua) tahun** atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

22. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Setiap pejabat dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan/atau

permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dipidana dengan pidana penjara paling lama **11 (sebelas)** tahun atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

23. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 159**

Setiap orang dengan sengaja menolak atau menghalangi kegiatan pemukiman kembali rumah, perumahan, atau permukiman yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga)** tahun atau denda paling banyak **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**.

24. Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 160**

Setiap orang dengan sengaja menginvestasikan dana dari pemupukan dana tabungan perumahan selain untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, dipidana dengan pidana penjara paling lama **16 (enam belas)** tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

25. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 162**

Badan Hukum yang melakukan kegiatan:

- a. mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas umum diluar fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144;
- b. menjual satuan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1);
- c. membangun lisiba yang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama **11 (sebelas tahun)** atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

26. Ketentuan Pasal 163 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 163**

**(1) Dalam hal tindak pidana di kawasan perumahan dan permukiman dilakukan oleh, untuk dan/atau atas nama suatu Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161, pertanggungjawaban atas tindak pidananya dikenakan terhadap Badan**

**Hukum, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Badan Hukum.**

- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1), Pasal 152, Pasal 153, Pasal 154, Pasal 156, Pasal 157, Pasal 160, atau Pasal 161 Badan Hukum dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a. pembayaran ganti rugi;
  - b. perbaikan akibat Tindak Pidana;
  - c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
  - d. pencabutan izin tertentu;
  - e. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
  - f. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
  - g. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Badan Hukum; dan
  - h. pembubaran Badan Hukum.

27. Di antara Pasal 166 dan Pasal 167 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 166A dan Pasal 166B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 166A**

**Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan undang-undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan dewan yang menangani bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.**

**Pasal 166B**

**Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, Angka I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota huruf D Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik**

**Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6841), dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.**

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

I. UMUM

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan”. Sejalan dengan itu, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 juga menyatakan: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Dengan demikian, jelas bahwa hak untuk bertempat tinggal, demikian pula halnya hak untuk mempunyai hak milik yang bersifat pribadi dalam hal ini hak untuk memiliki rumah atau bertempat tinggal yang layak, merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945. Selanjutnya, kepemilikan rumah berkaitan juga dengan hak asasi manusia bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak. Tempat tinggal atau rumah yang layak merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia disamping makanan dan pakaian. Secara fisik, rumah memiliki fungsi sebagai tempat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan pengamanan diri dari serangan binatang buas serta cuaca atau keganasan alam. Namun demikian, dalam perkembangannya, rumah juga memiliki fungsi non-fisik yaitu sosial dan ekonomi. Rumah merupakan sarana pengembangan diri manusia di dalam proses aktivitasnya, memberikan ketentraman hidup, dan sebagai pusat kegiatan berbudaya dalam rangka perbaikan taraf hidupnya dan menjadi manusia yang berkepribadian. Rumah memiliki nilai ekonomi karena sebagai komoditas yang bersifat investasi jangka panjang bagi pemiliknya.

Untuk itu, dalam pembangunan rumah yang layak diperlukan beberapa pertimbangan terhadap aktivitas manusia yang ada di dalamnya untuk terus berkembang. Rumah yang layak bukan hanya memiliki atap, dinding, lantai, akses air bersih dan sanitas yang layak, namun juga memerhatikan kecukupan luas untuk penghuninya berkembang secara sehat, aksesibilitas terhadap transportasi yang layak dan terjangkau, integrasi hunian terhadap pelayanan dasar, fasilitas umum, dan fasilitas sosial; dan, wilayah lingkungan yang bebas polusi dan pencemaran.

Pengaturan undang-undang ini bertujuan memberikan payung hukum terhadap kepemilikan rumah yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia secara berkeadilan. Berdasarkan tujuan tersebut, undang-undang ini mengatur mengenai persyaratan rumah layak; penataan dan penertiban rumah terlantar; sistem data dan informasi; selain itu juga memuat materi tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang perumahan dan kawasan permukiman; serta penguasaan sanksi pidana dan denda.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rumah tunggal” adalah rumah yang mempunyai kaveling sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat pada batas kaveling.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rumah deret” adalah beberapa rumah yang satu atau lebih dari sisi bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain atau rumah lain, tetapi masing-masing mempunyai kaveling sendiri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rumah susun” adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan

digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.

Ayat (3)

Huruf a

Persyaratan teknis termasuk ketahanan struktur, keamanan bangunan, ventilasi udara, dan pencahayaan alami.

Huruf b

Kecukupan luas tempat tinggal meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan hunian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 55A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengambilalihan termasuk pemeliharaan dan pemanfaatan Rumah terlantar.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 57

Kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan antara lain:

- a. sarana prasana energi dan komunikasi;
- b. infrastruktur transportasi;
- c. sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi; dan
- d. sarana prasarana kebersihan, keamanan dan mitigasi bencana.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 128A

Cukup jelas.

Pasal 128B

Cukup jelas.

Pasal 128C

Ayat (1)

Lembaga lainnya antara lain termasuk Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 128D

Cukup jelas.

Pasal 128E

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 144A

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 150

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 152

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 154

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 155

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 156

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 157  
Cukup jelas.

Angka 22  
Pasal 158  
Cukup jelas.

Angka 23  
Pasal 159  
Cukup jelas.

Angka 24  
Pasal 160  
Cukup jelas.

Angka 25  
Pasal 162  
Cukup jelas.

Angka 26  
Pasal 163  
Cukup jelas.

Angka 27  
Pasal 166A  
Cukup jelas.

Pasal 166B  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...